

**PERENCANAAN PEMEKARAN KECAMATAN BUKIT BATU
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Nur Syahdan

Email : nursyahdan23@gmail.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Government Regulation No. 19 of 2008 concerning the District, has been given the opportunity and guidance for a regency / city who wish to form a sub-district or sub-district divide into several districts, if it has met the requirements of the administrative, technical and physical territoriality. Bengkalis is one of the largest districts in Riau have attempted expansion planning district that is currently in the process of approval of the central government and the Province.

The concept of theories used by researchers is the theory Dervish concept consists of Planning, Objectives, Policies, Procedures, the progress of the program. This study uses qualitative research with an assessment of descriptive data. In collecting the data, the authors use the technique of interview, observation and documentation.

Researchers used the method in this research is descriptive qualitative, the source of the data used in this study include primary and secondary data, the location of this research is in the district of Bukit Batu Bengkalis. Informen in this study is the Parliament, Expansion Team, Head, Head of the village, and the people concerned.

The results of this study indicate that the planning division of Bukit Batu Bengkalis districts already implemented through several processes and requirements for expansion in accordance with Government Regulation No. 19 of 2008, but once the planning division is influenced by several factors. Factors that influence the planning division of districts, among others, human resources, then the time factor and political factors.

Keywords: Planning, Expansion, District

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya guna memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Melalui otonomi daerah, membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya, sehingga ketergantungannya kepada pemerintah pusat berkurang. Kebijakan otonomi daerah, pada dasarnya adalah sebagai konsekuensi dari adanya sikap kritis dari kalangan masyarakat terhadap pemerintah, yang menghendaki agar pemerintah melakukan perubahan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Manifestasi dari eskalasi sikap kritis tersebut, sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesadaran warga, terutama dalam hal yang menyangkut hak warga dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, berupa tuntutan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Tuntutan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, akseptabel, transparan, akuntabel dan ekuitabel. Tuntutan-tuntutan seperti itulah yang senantiasa disampaikan, dan hendaknya pihak pemerintah mampu menyikapinya dengan baik untuk mewujudkannya.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan pemerintah makin lama justru makin banyak, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal. Ketidak mampuan pemerintah untuk memberikan

tanggapan positif terhadap tuntutan dan harapan masyarakat tersebut dapat menyebabkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan publik. (Priyono, Tjipto Herjanto, 2002, 1).

Apabila kita pahami penjelasan tersebut, jelas bahwa pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, terkandung maksud tentang perlunya pemerintah untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Dalam arti sesuai dengan tujuan reformasi, agar pemerintah lebih respons terhadap kebutuhan masyarakat, dengan menyediakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, lebih cepat dan lebih banyak.

Dengan demikian pemerintah dapat melakukan pendekatan proaktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan, melalui tindakan yang berorientasi pada antisipasi terhadap keinginan masyarakat sehingga pembangunan yang telah di rencanakan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tersebut, telah memberi peluang dan acuan bagi suatu Daerah Kabupaten/kota yang berkeinginan untuk membentuk kecamatan atau melakukan pemekaran kecamatan menjadi beberapa kecamatan, apabila telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pemekaran kecamatan adalah pembentukan kawasan administrasi yang baru dalam kawasan yang sama, dilakukannya pemekaran kecamatan akan memberi arti penting bagi kemajuan kecamatan yang di mekarkan, terciptanya pemerintah kecamatan baru yang

otonom, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang tergabung dalam kecamatan baru, selain itu penataan ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan status sosial ekonomi yang lebih baik, dan mengangkat potensi pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Suatu kecamatan dapat dimekarkan apabila telah memiliki persyaratan fisik kewilayahan seperti : cakupan wilayah, lokasi calon ibukota serta kondisi sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian diatas, pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2008, tentang kecamatan, terkandung maksud bahwa tujuan utama dilakukan pemekaran adalah :

1. Untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam pemberian pelayanan
2. Untuk mempermudah kontrol pemerintah dengan kawasan-kawasan administrasinya.

Kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah (**Widjaja**, 2005). Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa pelaksanaannya berpengaruh baik atau buruk terhadap peningkatan pelayanan.

Dalam pembentukan daerah ataupun pemekaran wilayah harus memenuhi syarat-syarat administratif, teknis, dan fisik wilayah (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008). Sebuah daerah yang dimekarkan kewilayahannya harus dilihat secara komprehensif, terutama dalam tingkat kematangan atau kemampuan keuangan, kendali pemerintah, tingkat efesiensi, dan efektifitasnya dalam beberapa hal, antara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan pemekaran kecamatan yang semula hanya terdapat satu kecamatan kemudian di bagi menjadi dua kecamatan tidaklah hal yang mudah, harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor yang lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang semuanya itu dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan dan juga harus memenuhi syarat-syarat seperti syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Selain itu, syarat-syarat dalam pembentukan kecamatan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Oleh karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu ini mendorong pemerintah daerah dalam hal ini DPRD dan Bupati Kabupaten Bengkalis telah merencanakan pemekaran wilayah kecamatan Bukit Batu tersebut menjadi Kecamatan Bandar Laksamana yang nantinya

akan berkedudukan di desa tenggayun. Pemekaran wilayah kecamatan tersebut sudah dianggap tepat oleh sebagian masyarakat mengingat untuk mempermudah akses pelayanan yang lebih efektif dan efisien akan tetapi masih butuh pengkajian khusus karena dengan terbentuknya wilayah baru bukan tidak mungkin persoalan dan kekurangan demi kekurangan muncul yang tentunya dapat menghambat proses pembangunan di daerah setempat.

Pembangunan di kabupaten bengkalis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat baik hal ini dilihat dari infra struktur di daerah yang banyak mengalami perubahan peningkatan. Adanya perubahan paradigma masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien maka dibutuhkan kebijakan yang strategis yaitu melakukan pemekaran pada kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis. Aspirasi ini telah lama berkembang di masyarakat bukit batu karena melihat kondisi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu kompleks. Secara geografis sangat memungkinkan bagi kecamatan ini untuk melakukan pemekaran kecamatan karena jauhnya akses pelayanan terutama bagi warga di Desa Bukit Kerikil, dilihat dari sisi pembangunan didesa tersebut juga kurang diperhatikan karena jarak tempuh dan letak desa yang paling jauh dari wilayah Kecamatan Bukit Batu. Luas kecamatan bukit batu sebesar 1.423 km, luas wilayah administrasi yang memiliki luas wilayah terbesar dikecamatan bukit

batu adalah Desa Tanjung Leban seluas 160 km dari keseluruhan luas kecamatan bukit batu. Jarak terjauh antara desa dengan ibukota kecamatan adalah desa bukit kerikil dengan jarak 170 km.

Usulan pemekaran kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis telah dibicarakan ditingkat pemerintah daerah dalam beberapa pertemuan dan rapat di DPRD kabupaten bengkalis. Usulan tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat kecamatan bukit batu karena dianggap dapat mempercepat dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Kebutuhan pemekaran diwilayah kecamatan bukit batu sudah menjadi permasalahan yang prioritas mengingat mendesaknya kebutuhan bagi masyarakat daerah sekitar dalam memperoleh akses yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan kecamatan yang baru diasumsikan lebih dapat memberikan pelayanan melalui pemerintah induknya dengan cakupan wilayah dikecamatan bukit batu yang begitu luas dengan proses perencanaan pembangunan wilayah pada skala yang lebih terbatas pada tingkat kecamatan diharapkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal yang tersedia.

Kalau diperhatikan desa-desa yang akses nya jauh dari kecamatan bukit batu seperti Bukit Kerikil, Tanjung Leban, maka terlihat dari sisi pembangunannya masih kurang dan pelayanan terhadap masyarakat tentu saja belum terlaksana secara

maksimal. Hal tersebut mendorong masyarakat yang berada di desa-desa tersebut menyambut baik bagi terlaksananya pemekaran kecamatan yang baru.

Dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatan baru meskipun telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD atas usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akan tetapi pemekaran wilayah kecamatan bukit batu tersebut belum dilakukan pengkajian akademis untuk menilai apakah layak atau tidak untuk dimekarkan. Karena perlu menentukan faktor-faktor dan indikator pembentukan kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Dari sisi kesiapan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum terlihat masih rendahnya tingkat pembangunan di wilayah Kecamatan Bukit Batu, hal ini menjadi penilaian penting untuk melakukan pemekaran wilayah kecamatan baru, dan yang paling menonjol dalam pembentukan kecamatan ini adalah tidak efektifnya pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan fasilitas dan SDM yang tersedia sedangkan kondisi jumlah penduduk semakin meningkat.

Pemekaran kecamatan bukit batu sudah sejak lama beredar ditengah masyarakat, pengaruh perubahan kehidupan sosial, ekonomi, menjadikan kecamatan bukit batu ini sebagai salah satu kecamatan yang tergolong cepat dalam mengimbangi pola Pembangunan di Daerah. Meskipun

telah banyak dibicarakan isu pemekaran kecamatan diwilayah tersebut akan tetapi faktor sosiologis sangat berperan besar dalam mendorong terbentuknya kecamatan baru.

Perencanaan pemekaran kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis merupakan agenda prioritas Pemerintah Daerah, karena demi mempercepat pembangunan ditingkat lokal. Berbagai tahapan dalam upaya pemekaran kecamatan telah dilalui dan mendapat persetujuan dari DPRD kabupaten bengkalis, namun hal ini masih menemukan beberapa kendala yang mesti harus dilewati karena kebijakan tersebut membutuhkan payung hukum yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, walaupun kajian terhadap pemekaran kecamatan telah dilakukan dan syarat-syarat pemekaran yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten telah lengkap. Akan tetapi dari segi perencanaan apakah sudah tepat dan sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, begitu pula terkait dengan prosedur dan proses pemekaran yang telah lama diajukan dan dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kondisi pemekaran kecamatan Bukit Batu saat ini masih belum terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah kabupaten bengkalis padahal usulan yang telah diajukan ke Pemerintah Pusat tersebut merekomendasikan perlu segera untuk di proses pelaksanaan pemekaran di daerah. Sehingga sampai saat ini perencanaan

pemekaran kecamatan sangat bergantung pada political will pemerintah daerah.

Dalam proses pemekaran kecamatan belum terlaksana secara maksimal karena terkendala dengan prosedur kebijakan-kebijakan yang harus diikuti melalui keputusan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Desakan dan aspirasi terus disampaikan dari masyarakat dan tim pemekaran agar terlaksananya proses pemekaran secara efektif dan efisien akan tetapi pemekaran kecamatan tersebut tidak kunjung terealisasi padahal proses pemekaran sebenarnya tidak menyulitkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana perencanaan pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perencanaan pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perencanaan pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- ### **2. Manfaat**
- Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
- a. Sebagai masukan bagi pihak Pemerintah dalam perencanaan pengembangan wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan lainnya.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang penelitian pemekaran kecamatan di daerah lain pada waktu dan tempat yang berbeda.

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Menurut **Koontz dalam Amirullah (2004:7)** manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Menurut **Hasibuan (2005:1)** manajemen berasal dari kata *”to manage”* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Dengan demikian, manajemen mengacu pada proses koordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.

Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.

Ada lima pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji fungsi dan unsur-unsur manajemen menurut **GdeMuninjaya (2004 : 21)** yaitu:

- a. Manajemen dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia.
- d. Manajemen sebagai suatu proses.
- e. Manajemen sebagai ilmu terapan

Dilain sisi menurut **Bahtiar (2002 : 8)** bahwa ada empat fungsi manajemen yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Organisasi
- c. Pergerakan
- d. Pengawasan

2. Perencanaan

Menurut **G. R Tery dalam Hasibuan (2011:92)** perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu **A.M Williams dalam Afiffuddin (2010:95)** tersebut maka proses dari perencanaan meliputi:

1. Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan.
2. Menentukan alternatif.
3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan
4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
5. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mengatakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa depan. Dalam bukunya **Manajemen Perencanaan Pembangunan Riant dan Wrihatnolo (2011:3-11)** mengatakan bentuk-bentuk perencanaan setidaknya dalam delapan jenis, yaitu:

- a. Perencanaan menurut jangka waktu. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yakni:
 1. Perencanaan jangka panjang (perspektif).
 2. Perencanaan jangka menengah.
 3. Perencanaan jangka pendek.

Suatu perencanaan yang lengkap dan baik akan memiliki unsur-unsur yang lengkap, paling tidak terdapat lima unsur perencanaan. Menurut **Darwis (2009:60-61)** unsur –unsur perencanaan diantaranya:

- a. Unsur tujuan (*purpose*), yaitu perumusan yang lebih jelas dan terperinci mengenai tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai.

- b. Unsur kebijakan (*police*), yaitu merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- c. Unsur prosedur (*procedure*), yaitu meliputi pembagian tugas serta hubungannya, baik vertikal maupun horizontal.
- d. Unsur kemajuan (*progressing*), yaitu penentuan standar atau ukuran mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai dalam hal ini ada hubungannya dengan *how many, how will dan how long* dan sebagainya.
- e. Unsur program (*programming*), yaitu tidak hanya menampilkan perencanaan secara keseluruhannya tetapi menyusunnya menurut urutan-urutan tertentu berdasarkan tingkat kepentingannya, macam-macam proyek atau rencana kerja untuk direalisasikan.

3. Pemekaran Wilayah

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Menurut **Kastorius (Wahyudi, 2002 : 18)** pemekaran kecamatan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Urgensi dan relevan, yaitu apakah urgensi pemekaran kecamatan berkaitan dengan penuntasan masalah yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
2. Prosedur, yaitu apakah prosedur pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini juga cukup panjang.
3. Implikasi yaitu sejauh mana pemekaran kecamatan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manan (dalam Magnar, 1991:23) menjelaskan bahwa otonomi mengandung tujuan-tujuan, yaitu :

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratis adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.

2. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik.
3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera.
4. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Menurut **Wasistiono (2000)** sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tipologi kecamatan yakni :

1. Jumlah Penduduk

2. Luas Wilayah
3. Jumlah Kelurahan/Desa di wilayahnya
4. Sarana Transportasi dan Komunikasi
5. Kawasan Potensial yang dapat dikembangkan
6. Karakteristik Wilayah
7. Pola Pendelegasian Kewenangan

Secara terinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Presiden Republik Indonesia, tertulis bahwa adapun tujuan dari pemekaran wilayah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk :

- a. Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit.
- b. Pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani.
- c. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka.
- d. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan masyarakat.

- e. Pengawasan menjadi lebih mudah karena wilayah pengawasan yang relatif sempit (**Rasyid, 2003 : 48**)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (**Sugiyono, 2006:11**). Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitanya dengan penelitian dengan alasan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu.

Dalam penelitian ini peneliti purpose sampling dimana yang diambil untuk dijadikan informen adalah :

1. Kabag Pemerintah
2. DPRD kabupaten Bengkulu
3. Panitia Khusus (PANSUS) pemekaran
4. Camat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu
5. Perwakilan Kepala Desa

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang akan dianalisis dalam hasil penelitian nantinya melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang perencanaan pemekaran

kecamatan bukit batu kabupaten Bengkulu.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian lainnya, dan buku-buku yang dapat mendukung atau menjelaskan masalah yang diangkat peneliti.

Teknik pengumpulan data :

- a) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi obyek penelitian penulis.

- b) Wawancara

Adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan informen yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kepada responden mengenai perencanaan pemekaran dikecamatan bukit batu kabupaten Bengkulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terdapat lima unsur perencanaan Menurut Darwis (2009:60-61) :

1. Tujuan

Agenda pemekaran kecamatan bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah-daerah yang mendukung dari segi geografis maupun secara sosial untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Kabupaten Bengkulu sudah melakukan perencanaan

pemekaran Kecamatan di beberapa daerah seperti Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu. Usulan pemekaran kecamatan tersebut dapat dilakukan melalui ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, yang intinya menyatakan bahwa Pemerintah melalui Gubernur selaku wakil pemerintah dapat menugaskan pemerintah Kabupaten/kota untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan pasal 3 dengan pertimbangan untuk kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dari segi tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemekaran kecamatan terlihat bahwa pemerintah kabupaten bengkalis melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian daerah otonom terhadap wilayah yang berdasarkan persyaratan teknis layak untuk dimekarkan demi kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Di samping itu dengan kebijakan pemekaran akan dimungkinkan sekali terjadinya perubahan dalam hal pelayanan dan pembangunan ekonomi, sosial, politik masyarakat di daerah.

2. Kebijakan

Bahwa usul pemekaran Kecamatan Bandar Laksmana oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis telah lama menjadi agenda prioritas yaitu pada tahun 2011 silam bersamaan dengan dua kecamatan lainnya yang terletak

di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

Kebijakan pemekaran kecamatan Bandar Laksmana di kecamatan Bukit Batu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 7 yang meliputi:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
- d. Aktivitas perekonomian;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

3. Prosedur

Pada Tahun 2011, Bapak Bupati Bengkalis mengirim surat kepada Bapak Gubernur Riau Nomor : 100/Tapem/1447 perihal : Persetujuan Pemekaran Kecamatan. Bupati Bengkalis mengusulkan pemekaran Kecamatan di wilayah Kabupaten bengkalis sebanyak 5 Kecamatan.

- 2 (dua) Kecamatan menggunakan pasal 8 PP No 19 Tahun 2008 atas pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan atau terluar yaitu Kecamatan Rupert dan Kecamatan Bengkalis.

- 3 (tiga) Kecamatan menggunakan Pasal 9 PP No 19 Tahun 2008 atas pertimbangan untuk kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu.

4. Kemajuan

Dari hasil penelitian penulis di lapangan dilihat dari sisi kemajuan atau dari persyaratan teknis dalam melakukan kebijakan pemekaran sudah terpenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pemekaran kecamatan. Akan tetapi kebijakan pemekaran tersebut masih terkendala terkait dengan prosedur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini sudah sangat mengharapkan dan dengan penuh persiapan agar sesegara mungkin dari pihak provinsi maupun pusat agar proses kecamatan ini terbentuk tanpa ada kendala yang berarti karena dari proses yang cukup panjang ini butuh keseriusan dari semua pihak yang terkait agar tidak terkesan kebijakan pemekaran hanyalah hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya dalam agenda penyusunan anggaran untuk kecamatan baru tersebut pemerintah kabupaten telah pula dilakukan sejak dari awal itu artinya pemerintah kabupaten sudah punya plan yang bagus agar wilayah kecamatan yang akan dibentuk benar-benar mendapat perhatian atau atensi yang maksimal.

5. Program

Bahwa perencanaan pemekaran Kecamatan Bandar Laksmana di Kecamatan Bukit Batu harus melalui beberapa program dari tingkat awal sampai realisasi disahkannya pemekaran tersebut. Di awal program perlu dilakukan pengkajian akademis

terhadap pemekaran tujuannya untuk mengukur apakah kecamatan yang akan dimekarkan layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat didalam peraturan pemerintah tentang kecamatan. Selanjutnya pemerintah Kabupaten melakukan uji publik terhadap perencanaan pemekaran yang dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana reaksi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemekaran kecamatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pemekaran kecamatan Bukit Batu sudah dilakukan dari waktu yang cukup lama yaitu di mulai pada tahun 2011 namun dikarenakan beberapa faktor usulan pemekaran kecamatan baru tersebut menjadi tertunda karena berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 juli 2012 Nomor : 135/2646/SJ perihal : Pembentukan Kecamatan belum sempat dilaksanakan karena pada tanggal 14 September 2012 Bapak Menteri Dalam Negeri mengirim Surat kepada sdr. Gubernur diseluruh indonesia nomor : 135/3566/SJ perihal : Moratorium Pembentukan Kecamatan. Oleh karena itu kebijakan pemekaran baru dapat ditindaklanjuti pada

tahun 2015 dan hingga saat ini masih belum juga dapat terealisasi karena terkendala pada kode wilayah yang belum disetujui oleh pihak Provinsi Riau.

2. Faktor yang mempengaruhi perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu antara lain adalah faktor sumber daya implementator perencanaan pemekaran, faktor waktu atau momentum yang tidak mendukung pembentukan pemekaran kecamatan sesuai dengan perencanaan awal, selanjutnya faktor politis yang mewarnai perencanaan pemekaran Kecamatan Bandar Laksmana.

B. Saran

1. Agar kebijakan pemekaran Kecamatan Bukit Batu bisa terealisasi dengan segera maka pemerintah Kabupaten terutama Pansus yang telah dibentuk untuk lebih maksimal mengkonfirmasi usulan pemekaran tersebut kepada pihak Provinsi Riau maupun ke Pemerintah Pusat karena masyarakat sudah lama menanti tanpa ada alasan yang jelas dan pasti.
2. Diperlukan keseriusan pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan persetujuan pemekaran kecamatan baru sesuai dengan persetujuan awal yang telah diberikan, sehingga penundaan yang

sampai saat ini belum terlaksana tidak mengakibatkan dampak yang lebih besar yaitu tidak efektif dan maksimalnya pemerintahan yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung, Alfabeta.
- Amirullah, dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Bandung, Graha Ilmu.
- Awangga, Suryaputra N. 2007. *Desain Proposal Penelitian*. Yogyakarta, PYRAMID PUBLISHER.
- Darwis dkk. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru, UNRI
- Donni Juni Priansa dkk. 2013. *Manajemen Perkantoran*. Bandung, Alfabeta.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta, Salemba Empat.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.

- Imron, Moch, 2010. *Manajemen logistik rumah sakit*. Jakarta : Sagung Seto.
- Muninjaya, Gde. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGD.
- Muhammad Ryass Rasyid, 2003, *Desentralisasi dalam rangka menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan administrasi indonesia*. jakarta LP3S
- Nugroho, Riant. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta.PT Elex Media Komputindo.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *System Pengendalian Manajemen*. Jakarta.indeks.
- Sutrisno, Edi. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta. Kencana
- Siagan, Sondang. 2012. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Husaini, dan Akbar Setiady Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wahyudi, dkk. 2002. *Etnis Pakpak dalam pemekaran Wilayah*. Sidikalang: Yayasan Sada Ahmo.
- Wisistiono, S,dkk,2002, *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Bandung. Citra Pindo
- Wiludjeng, Sri SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Grahallmu.
- Wrihatnolo, Randy R Dwidjowijoto Nugroho Riant, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Dokumentasi :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. *Tentang Kecamatan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015, *Tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau, Dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis*